



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KELAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W30.U1/ /KP.04.6/I/2020

TENTANG
BIAYA PROSES PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KLAS IA

Membaca : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Menimbang : 1. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah No. 03 Tahun 2012 tersebut diatas yang menentukan bahwa besaran pajar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, maka perlu dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura..
2. Bahwa dalam penetapan biaya proses ini perlu ditentukan penggunaan dan pengelolaan biaya proses penyelesaian perkara tersebut sebagaimana dalam lampiran Penetapan ini.

Mengingat 1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
4. Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) Tentang Pola Pembinaan, Pengendalian dan Administrasi Peradilan Umum.

M E N E T A P K A N

Pertama : Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Klas IA Nomor : W30.UI/2014/KP.04.06/VI/2018, Tentang Pengangkatan Pengelola Biaya Proses.

Kedua : Biaya Proses mencakup antara lain 1. Perkara Perdata Gugatan, 2. Gugatan Sederhana, 3. Perkara perdata Permohonan, 4. Perkara Perdata Banding, 5. Perkara Perdata Kasasi, 6. Perkara perdata Peninjauan Kembali.

Ketiga : Besarnya biaya proses penyelesaian perkara perdata sejumlah Rp. 75.000,- (Tujuh puluh lima ribu rupiah) yang rinciannya sebagaimana terdapat dalam lampiran penetapan ini.

- Keempat : Biaya proses sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya antara lain :
1. Pembelian Map Perkara.
 2. Pembelian Alat Tulis Kantor dan boks.
 3. Foto copy Putusan./blangko/berkas perkara
 4. Pembelian Compact Disk / C D.
 5. Materai
- Kelima : Pemungutan Biaya Proses dilakukan bersamaan dengan pembayaran panjar perkara.
- Keenam : Menunjuk Panitera pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebagai Pengelola biaya proses dan selanjutnya Panitera menunjuk Bendahara biaya proses guna melaksanakan hal – hal sebagai berikut :
1. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan biaya proses.
 2. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya proses.
 3. Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran biaya proses.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 6 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA

KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum..
Nip. 19671203 1992121 1001



Daftar lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA

Nomor : W30.U1/ KP.04.6/I/2020.

Tanggal : 6 Januari 2020

**RENCANA KEGIATAN BIAYA PROSES (RKBP)
ADMINISTRASI PERKARA PERDATA GUGATAN, PERMOHONAN, BANDING,
KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN EKSEKUSI**

NO.	U R A I A N	JUMLAH PENERIMAAN	JUMLAH PENGELUARAN
	Biaya Proses	Rp. 75.000,-	
1.	Pembelian sampul / cetak Map Perkara		Rp. 20.000,-
2.	Foto Copy Penggandaan Surat/ blangko, Salinan Putusan		Rp. 10.000,-
3.	Pembelian Compact Disk / C D		Rp. 10.000,-
4.	Materai salinan Putusan Penggugat/ Pemohon.		Rp. 6.000,-
5	Pembelian Alat Tulis Kantor (Kertas, Buku, Bolpoin, Tinta Printer, Hekter, Boks dan lainnya)		Rp. 29.000,-
	J U M L A H	Rp. 75.000,-	Rp. 75.000,-

**DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 6 Januari 2020**

**KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA**

KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 1992121 1001